**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENYIDIKAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) YANG DITUDUHKAN PADA ADVOKAT**

Muhamad Aditya Triadmaja

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

***Abstract***

*In the realm of criminal law, it is imperative to acknowledge that the process of investigation serves as the primary course of action undertaken by law enforcement officials or duly appointed investigators with the intention of scrutinizing an incident that is believed to possess the characteristics of a criminal act. The role of investigators within the criminal justice system is of significant importance, as they occupy a pivotal position during the initial phase of the criminal justice process, commonly referred to as the preliminary examination stage. The impeding of inquiries into illicit activities by individuals acting as legal representatives shall be subject to lawful proceedings, wherein adherence to established protocols is imperative. The act of obstructing the legal process is deemed to be a criminal offense due to its evident impeding effect on the operations of law enforcement and its consequential detrimental impact on the reputation and standing of law enforcement agencies. Based on a comprehensive analysis of multiple instances that have transpired within the jurisdiction of Indonesia, it is evident that concerted endeavors have been made by vested entities to impede the due course of legal proceedings conducted by duly authorized law enforcement personnel. The utilized research methodology is normative juridical in nature. The findings of said research indicate that advocates, particularly those who engage in the obstruction or hindrance of criminal investigations, ought to be subject to criminal prosecution, despite their status as law enforcement officials dutifully executing their responsibilities. Consequently, it is imperative to examine the existing legal provisions pertaining to acts of obstruction. The criminal justice process is encompassed within the substantive criminal law, specifically the Criminal Code and the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 pertaining to the Elimination of Corruption Crimes.*

***Keywords: Criminal Acts, Investigations, Advocates.***

**Abstrak**

Dalam ranah hukum pidana, perlu diketahui bahwa proses penyidikan merupakan tindakan utama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyidik yang ditunjuk secara sah untuk menyelidiki suatu peristiwa yang diduga bersifat tindak pidana. bertindak. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting, karena mereka menempati posisi yang sangat penting pada tahap awal proses peradilan pidana, yang biasa disebut dengan tahap pemeriksaan pendahuluan. Menghalangi penyelidikan terhadap kegiatan terlarang oleh individu yang bertindak sebagai perwakilan hukum harus tunduk pada proses yang sah, di mana kepatuhan terhadap protokol yang ditetapkan sangat penting. Perbuatan menghalangi proses hukum dianggap sebagai tindak pidana karena efeknya yang jelas menghambat jalannya penegakan hukum dan akibatnya merugikan reputasi dan kedudukan lembaga penegak hukum. Berdasarkan analisis yang komprehensif dari berbagai kejadian yang terjadi dalam yurisdiksi Indonesia, terbukti bahwa upaya bersama telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghambat jalannya proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa advokat, khususnya mereka yang menghalangi atau merintangi penyidikan tindak pidana, harus dapat dituntut secara pidana, meskipun statusnya sebagai aparat penegak hukum dengan patuh menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, sangat penting untuk memeriksa ketentuan hukum yang ada tentang tindakan penghalangan. Proses peradilan pidana tercakup dalam hukum pidana substantif, khususnya KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyidikan, Advokad.**

1. **PENDAHULUAN**

Konsepsi persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara secara tegas termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya." Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip dasar negara hukum yang mensyaratkan adanya jaminan yang adil bagi semua orang di bawah hukum. Hal ini menjamin hak mereka atas pengakuan, jaminan, pengamanan, dan kepastian hukum yang tidak memihak, serta perlakuan yang adil di mata hukum. Untuk menjalankan mandat konstitusional yang disebutkan di atas, sangat penting bahwa peradilan tetap bebas dari campur tangan atau pengaruh eksternal.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sebagaimana dilaksanakan oleh semua entitas dalam sistem tersebut, adalah untuk menjamin terpeliharanya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan dasar ideologi negara. Sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” diamanatkan bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama dan beradab sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara. Selanjutnya, sila kelima Pancasila merangkum hakikat keadilan, dimana dicanangkan bahwa keadilan sosial harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Konsep tersebut di atas sejalan dengan asas persamaan di depan hukum dalam ranah hukum pidana. Asas ini, sebagaimana ditetapkan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, mengamanatkan bahwa pengadilan harus mengadili semua orang menurut undang-undang, tanpa memandang atau membeda-bedakan berdasarkan sifat pribadi atau status kewarganegaraannya.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan tindak pidana di wilayah yurisdiksi Indonesia masih terus terjadi, meliputi penentangan dari berbagai pihak, termasuk tindakan yang bertujuan menghambat jalannya peradilan (S.Gareda, 2015). Untuk memastikan integritas dan ketidakberpihakan sistem peradilan, administrasi peradilan harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, tanpa motif atau bias tersembunyi. Sesuai dengan asas-asas keadilan pada semua tingkatan, diharapkan penyelenggaraannya berjalan tanpa hambatan, bebas dari segala upaya untuk menyembunyikan atau merintangi proses peradilan dengan tujuan tertentu. Dalam ranah peradilan pidana, individu yang melakukan tindakan melawan hukum tunduk pada tindakan hukuman yang sepadan dengan pelanggarannya. Namun, terungkap bahwa dalam proses peradilan, terdapat kontingen individu yang menonjol yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi jalannya keadilan.

Ungkapan “penghalang keadilan” merupakan istilah hukum yang berasal dari literatur Anglo-Saxon, yang biasa disebut dengan “kejahatan menghalangi proses hukum” dalam konteks hukum pidana Indonesia. Berdasarkan referensi otoritatif dari Black's Law Dictionary, obstruksi keadilan didefinisikan sebagai berikut (Garner, 2009):

*The act of noncompliance with the legal system is hereby defined as any action that disrupts (1) the administration or procedures of the law, (2) the failure to provide complete disclosure of information or the deliberate falsification of statements, and (3) the causing of harm to an officer, juror, or witness.*

Selama ini terlihat belum adanya pengaturan yang berkaitan dengan penghambatan proses peradilan pidana, khususnya dalam KUHAP. Namun perlu diketahui bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, perbuatan yang menghambat proses peradilan secara normatif telah disikapi melalui berbagai peraturan. Peraturan tersebut mencakup baik ketentuan umum dalam KUHP maupun ketentuan khusus dalam undang-undang pidana khusus. Berkaitan dengan delik menghalang-halangi proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, perlu diketahui bahwa di antara berbagai ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan, terdapat ketentuan tersendiri yang secara tegas menyebutkan unsur-unsur yang dipersyaratkan. dari tujuan "menghalangi atau merintangi pemeriksaan keadilan, penyidikan, atau penuntutan". Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 221 ayat (1) huruf 2e. Sesuai dengan Pasal 221 ayat (1) KUHP, ketentuan di dalamnya mengatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana, serta menghambat jalannya penyidikan.

Konsep perlindungan hukum secara intrinsik terkait dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Hubungan tersebut dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh individu, sehingga menjamin masyarakat diberikan kesempatan untuk sepenuhnya mengambil bagian dalam semua hak yang diberikan kepadanya. mereka oleh hukum. Perwujudan hukum dalam perlindungan hak dicirikan oleh sifat adaptif, fleksibel, prediktabilitas, dan antisipatif. Pembentukan kerangka hukum sangat penting untuk memfasilitasi perolehan keadilan sosial oleh individu yang saat ini kurang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang memadai (Raharjo, 2000).

Dalam diskursus ini, Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa pemberian perlindungan hukum bagi individu merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan preventif dan represif. Perspektif Hadjon tentang perlindungan hukum dibingkai dalam konteks hukum administrasi negara, di mana ia berfungsi untuk membatasi tindakan pemerintah. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk secara proaktif mencegah munculnya sengketa, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian oleh pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara diskresi. Sementara itu, perlindungan represif berupaya mengatasi konflik, yang mencakup penyelesaiannya dalam sistem peradilan (M.Hadjon, 2007). Sesuai dengan penegasan Misbahul Huda, usaha-usaha yang bertujuan untuk menjaga hukum pada hakekatnya berkelindan dengan pengertian *rule of law*, maupun rechtstaat, mengingat asal-usul konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari cita-cita untuk menjamin hak asasi manusia. perlindungan hak asasi manusia (Huda, 2020).

Penegakan hukum meliputi setiap dan segala upaya yang bertujuan untuk menjamin dipatuhinya dan dilaksanakannya hukum dengan baik sebagai instrumen normatif yang mengatur dan mewajibkan badan hukum dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam ruang lingkup yang terbatas, konsep penegakan hukum mencakup upaya tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran undang-undang dan arahan, khususnya melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yang memerlukan partisipasi aparat penegak hukum, jaksa, perwakilan hukum, dan badan peradilan lainnya (Patiro, 2012).

Dalam ranah hukum pidana, proses penyidikan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan tindakan utama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyidik yang berwenang dengan tujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa yang diyakini bersifat tindak pidana. Penyelidikan harus dilakukan untuk menentukan kelayakan investigasi tindak pidana potensial. Oleh karena itu, sebelum melakukan penyelidikan, aparat penegak hukum harus memastikan adanya data atau fakta yang diperoleh selama pemeriksaan tersebut, untuk memudahkan pencarian yang tepat atas peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting, karena mereka menempati posisi yang sangat penting dalam tahap awal proses peradilan pidana, khususnya tahap pemeriksaan pendahuluan. Pelaksanaan tugas penyidikan meliputi pelaksanaan wewenang untuk melakukan penangkapan, menahan orang, melakukan penggeledahan, penyitaan harta benda, pemeriksaan korespondensi, menginterogasi saksi dan tersangka, dan memanfaatkan keahlian spesialis. Sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan, dengan ini dilakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana.

Advokat, yang selanjutnya disebut praktisi hukum, adalah orang yang diberi wewenang dan diakui oleh sistem hukum untuk terlibat dalam penegakan hukum. Tugas utama dari praktisi hukum tersebut adalah untuk memberikan bantuan hukum atau layanan hukum kepada anggota masyarakat atau klien yang terjerat dalam kesulitan hukum, yang penyelesaiannya sangat penting bagi masyarakat luas. Para advokat yang dalam hal ini disebut sebagai praktisi hukum terikat oleh seperangkat tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang mulia. Kewajiban ini mencakup pribadi mereka sendiri, klien mereka, pengadilan tempat mereka berpraktik, dan kekuatan yang lebih tinggi, umumnya dipahami sebagai Tuhan. Tujuan utama dari tugas-tugas ini adalah untuk memastikan pelestarian dan peningkatan keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum. Sesuai dengan kesungguhan sumpahnya, advokat dengan sungguh-sungguh mengakui dan menegaskan bahwa ia akan menahan diri untuk tidak terlibat dalam tindakan penipuan atau penyebaran kebohongan, baik di dalam lingkungan pengadilan maupun di luar lingkungannya. Pihak yang bertanda tangan di bawah ini dengan sungguh-sungguh menyatakan dan menegaskan bahwa mereka akan menahan diri untuk tidak terlibat dalam promosi atau dukungan yang disengaja atau sukarela atas suatu tindakan atau pernyataan hukum yang tidak memiliki kebenaran dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Selanjutnya, pihak yang bertanda tangan di bawah ini tidak akan memberikan bantuan atau dukungan dalam bentuk apapun sehubungan dengan gugatan atau tuntutan tersebut di atas. Individu harus menahan diri dari terlibat dalam tindakan apa pun yang dapat menghambat kemajuan individu lain dengan maksud keuntungan pribadi atau kedengkian. Sebaliknya, individu harus menggunakan keahlian dan kebijaksanaan terbaik mereka dalam menjalankan tugasnya, menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada klien, pengadilan, dan kekuasaan yang lebih tinggi (Winarta, 1995).

Mengingat belum adanya ketentuan yang tegas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Standar Profesi Advokat, yang menjadi penentu apakah suatu perbuatan advokat merupakan malpraktek atau tidak, dapat dibantah dari Sudut pandang teori perlindungan hukum bahwa tidak adanya tindakan preventif atau represif yang jelas gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai. Kekurangan ini sangat memprihatinkan dalam hal perlindungan hak profesi Advokat dan mereka yang mencari keadilan (yaitu klien) dalam kasus-kasus yang melibatkan malpraktik advokat.

Kewajiban profesional advokat meliputi komitmen teguh untuk menegakkan keadilan sesuai dengan asas-asas hukum yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan para pencari keadilan. Ini termasuk upaya yang ditujukan untuk memperlengkapi individu dengan alat yang diperlukan untuk menegaskan dan menggunakan hak bawaan mereka sebagaimana diakui oleh hukum. Keharusan peran advokat dalam semua proses hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara, baik yang diputuskan melalui litigasi di pengadilan maupun non litigasi melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dengan ini diuraikan. Pernyataan Bagir Manan menegaskan bahwa orang yang berpraktik sebagai advokat, dalam lingkup profesi hukum, biasa disebut dengan beroep. Pekerjaan ini dicirikan oleh pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang hukum, dan tunduk pada kepatuhan terhadap peraturan yang ditentukan dan kode etik profesi (manan, 2009).

Upaya pengaturan dan perlindungan terkait peran advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan akuntabel dalam penegakan hukum telah ditetapkan dan dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perundang-undangan saat ini, yang dikenal sebagai Undang-Undang Advokat, berfungsi untuk mengkonsolidasikan dan membentuk seperangkat istilah yang seragam yang sebelumnya dicirikan oleh keragamannya. Secara khusus, undang-undang ini membahas kategori pengacara, penasihat hukum, dan konsultan hukum. Undang-Undang Advokat yang selanjutnya disebut “UU” merupakan landasan hukum bagi profesi advokat. Secara komprehensif mengatur semua aspek profesi advokat, mulai dari proses pengangkatan, pelaksanaan sumpah, penetapan status, hak, tanggung jawab, remunerasi, pengawasan, penetapan kode etik, pemberian kekebalan, inisiasi proses hukum, pemutusan hubungan kerja. ketenagakerjaan, dan hal-hal terkait lainnya. Kerangka pengaturan yang berkaitan dengan kewajiban hukum advokat telah ditetapkan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang secara khusus mengatur hal-hal yang menyangkut advokat. Kewajiban hukum saat ini berkaitan dengan mandat ekstrinsik, di mana kepatuhan terhadap hukum dipaksakan oleh keharusan intrinsik yang tidak dapat dihindari.

Dalam melakukan advokasi untuk kliennya, seorang advokat harus menahan diri untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan harus benar-benar berpegang pada prinsip-prinsip moral yang berlaku. Selain itu, secara tegas dilarang untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat menyebabkan kerugian atau kerugian bagi kepentingan sah individu atau entitas lain. Profesi advokat, yang dikenal sebagai jabatan mulia, dihargai karena kewajibannya yang melekat untuk memberikan jasa hukum. Layanan ini mencakup bertindak sebagai pendamping, menawarkan penasihat hukum, bertindak sebagai perwakilan hukum atas nama klien, dan berpotensi bertindak sebagai mediator dalam perselisihan yang berkaitan dengan kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara. Bahwa selama ini masih terdapat advokat yang kurang kooperatif dalam upaya penegakan hukum yang mengatur advokat, sehingga tidak dapat mentaati prinsip-prinsip yang mendasari profesi hukum. Dalam hal ini, tindak pidana menghalangi penyidikan tindak pidana tersebut didasarkan pada kesalahan, dimana pelakunya kebetulan adalah advokat (Hartini, 2004).

Untuk menjamin integritas dan imparsialitas proses peradilan, pelaksanaan persidangan harus dilakukan secara adil dan jujur. Persyaratan ini sangat penting untuk memfasilitasi persidangan yang tidak memiliki motif tertentu atau tersembunyi. Sesuai dengan proses hukum adat, merupakan aspirasi yang kuat bahwa persidangan yang akan datang harus berlangsung tanpa hambatan, tanpa ada upaya dari pihak yang terlibat untuk menyembunyikan informasi terkait atau menghalangi jalannya peradilan dengan motif atau tujuan tersembunyi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pemeriksaan kali ini adalah untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari para praktisi hukum yang menghambat jalannya penyidikan. Penyelidikan dilakukan terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal menghambat jalannya proses peradilan pidana.

Metodologi penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian yuridis normatif, yang ditandai dengan penekanannya pada penggunaan norma hukum tertulis. Penelitian ini berusaha untuk mencermati tindak pidana menghalangi penyidikan yang biasa disebut dengan menghalangi proses peradilan, dimana pihak tertuduh diduga bertindak sebagai advokat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, khususnya penelitian hukum, untuk mengkaji keadaan faktual seputar tindak pidana yang melibatkan penghalang keadilan. Pihak tertuduh dalam kasus ini adalah advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa hukum tersebut secara komprehensif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yang secara khusus dikategorikan ke dalam tiga divisi berbeda. Pembagian pertama meliputi bahan hukum primer, yang berfungsi sebagai landasan otoritas dan hukum. Bahan hukum primer tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). . Selanjutnya perlu diketahui adanya bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai sumber yang menjelaskan sumber hukum primer. Bahan sekunder ini dapat diwujudkan dalam bentuk karya cetak, termasuk buku, surat kabar, majalah, dan makalah ilmiah. Ketiga, keberadaan bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai sumber pelengkap yang memberikan arahan dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder merupakan keharusan. Bahan hukum tersier ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

Untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang disajikan dalam penelitian ini, penggunaan metodologi analisis data kualitatif digunakan. Penguasaan teknik penggalian data kualitatif menjadi keharusan bagi peneliti hukum. Setelah menyelesaikan proses pengumpulan data, langkah selanjutnya melibatkan menundukkan data yang dikumpulkan untuk analisis yang cermat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh temuan konklusif yang dapat diverifikasi dan mematuhi prinsip-prinsip ilmiah.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat Yang Menghalang-Halangi Proses Penyidikan**

Dalam ranah kepraktisan, fungsi penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana menempati posisi baru, sebagai tahap awal dari mekanisme peradilan pidana, yang mencakup prosedur pendahuluan. Sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur tentang tata cara penyidikan, sangat penting untuk menjabarkan berbagai tugas yang terkait dengan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, dan pemberian bantuan ahli. Tugas ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan kegiatan investigasi yang efektif dan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pertama, terkait dengan penangkapan, aparat penegak hukum berkewajiban untuk mematuhi prosedur hukum yang ditentukan ketika menangkap individu yang diduga melakukan pelanggaran. Ini termasuk memastikan bahwa penangkapan didasarkan pada alasan yang masuk akal dan bahwa hak individu, seperti hak untuk diberitahu tentang alasan penangkapan, dihormati sebagaimana mestinya. Kedua, dalam hal penahanan dianggap perlu, aparat penegak hukum harus mematuhinya (Marpaung, 2009).

Sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan, penyelidikan pendahuluan dilakukan dengan anggapan bahwa seseorang dicurigai melakukan tindak pidana. Dalam bidang penyidikan pidana, penting untuk mengakui adanya tiga jalan yang berbeda di mana kasus dibawa ke perhatian penyidik Polri. Jalan tersebut meliputi laporan yang berasal dari korban, laporan yang berasal dari saksi atau anggota masyarakat, dan kasus yang menjadi perhatian polisi melalui pengetahuan dan kesadaran mereka sendiri (Nyoman Yogandiranjaya, 2023).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 KUHAP, dengan ini ditetapkan bahwa penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan yang berurutan dan sistematis yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana. Tujuan utama penyelidikan tersebut adalah untuk memastikan perlunya melakukan penyelidikan lebih lanjut, dengan ketaatan yang ketat pada tahapan prosedural yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tujuan utama penyidikan adalah melakukan proses “mencari dan menemukan” peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Penyelidikan tersebut dimulai secara ex proprio motu dengan tujuan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang diduga bersifat criminal (Dharma Yoga, 2018).

Berdasarkan referensi otoritatif Kamus Hukum Hitam, istilah "advokat" didefinisikan sebagai tindakan mengartikulasikan dukungan atau pengamanan melalui penggunaan wacana persuasif (menganjurkan atas nama atau pengamanan melalui penggunaan argumen persuasif untuk seorang individu), sedangkan seseorang yang terlibat dalam pekerjaan advokat dicirikan sebagai pihak yang membantu, melindungi, atau memohon atas nama orang lain. Individu yang terlibat dalam penyediaan nasihat dan bantuan hukum, melakukan advokat atas nama pihak lain di pengadilan atau tribunal, majelis penasihat, atau konsulat.[[1]](#footnote-1)

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat diakui sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran dan fungsi sejajar dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa ranah hukum memberikan keistimewaan kepada advokat, yaitu atribut independensi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban dan panggilannya.[[2]](#footnote-2)

Dalam hal seorang Advokat melanggar kode etik yang mengatur profesi advokat, hal itu tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan. Namun perlu diperhatikan bahwa jika seorang Advokat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, maka pelanggaran tersebut akan selalu mencakup pelanggaran kode etik yang mengatur profesi advokat. Untuk memastikan bahwa Advokat yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi yang sesuai, maka sanksi tersebut harus didasarkan pada putusan pengadilan dan sidang etik yang dilakukan oleh organisasi masing-masing, sebagaimana diatur dalam kode etik.[[3]](#footnote-3)

Advokat yang melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan perbuatan hukum karena advokat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 kode etik yang mengatur tentang profesi Advokat. Secara khusus, advokat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan perbuatan yang dianggap tercela. Meskipun telah ada Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat yang menjadi pedoman bagi Advokat untuk dipatuhi dalam menjalankan profesinya, baik dalam memenuhi standar hukum maupun norma etika, namun sangat disayangkan banyak Advokat yang telah mengatur untuk mengamankan kemenangan bagi klien mereka, sambil secara sembunyi-sembunyi terlibat dalam tindakan suap, berpartisipasi dalam jaringan hukum terlarang, dan bekerja sama dengan makelar kasus. Selain itu, tindakan menelantarkan kliennya juga termasuk dalam lingkup malpraktik advokat.[[4]](#footnote-4)

Akhir-akhir ini marak terjadi di berbagai media cetak dan elektronik, dimana seorang Advokat diperiksa, diinvestigasi, ditetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya dijatuhi hukuman atas dugaan keterlibatannya dalam suatu perkara pidana. Keterlibatan ini dapat terwujud baik melalui tindakan menghalangi proses penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui campur tangan yang disengaja dalam proses penyidikan tindak pidana. Dalam menjalankan kewajiban profesionalnya dalam kerangka sistem peradilan pidana, para praktisi hukum seringkali menghadapi tugas untuk memberikan pendampingan hukum kepada individu yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Dalam proses pidana, terdakwa berusaha untuk mendapatkan pembebasan dan pembebasan dengan menggunakan berbagai strategi, termasuk keterlibatan perwakilan hukum yang menggunakan berbagai metode yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang hukum.[[5]](#footnote-5)

Dalam keadaan sekarang, advokat dihadapkan pada keputusan untuk menggunakan keterampilan mereka untuk meringankan atau membebaskan klien mereka dari tuduhan pidana melalui menghambat kemajuan penyelidikan pidana. Menghalangi penyelidikan terhadap kegiatan yang melanggar hukum oleh individu yang bertindak sebagai perwakilan hukum akan tunduk pada proses yang sah, dimana proses tersebut harus mematuhi protokol yang ditetapkan.[[6]](#footnote-6)

Mengenai pertanggungjawaban pidana advokat yang melakukan kegiatan yang menghalangi atau merintangi penyidikan tindak pidana, ternyata ketentuan hukum yang berlaku meniadakan adanya kesalahan atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas keprofesiannya, yang dijamin oleh hukum Advokat. Dalam menjalankan kewajiban profesinya, advokat sebagai anggota suatu profesi yang diakui berhak dan dilindungi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum. Pengamanan hukum ini diadakan untuk memfasilitasi pelaksanaan yang efektif dari upaya yang bertujuan untuk menjaga supremasi hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terlihat jelas bahwa peran advokat dalam memenuhi kewajibannya sebagai bagian integral dari empat pilar penegakan hukum meliputi pelaksanaan ketentuan hukum. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16, dengan ini dinyatakan bahwa naskah berikut harus ditulis kembali dengan cara yang sesuai dengan asas hukum dan yurisprudensi yang ditetapkan, dengan ini dinyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, ketika terlibat dalam pelaksanaan tugas profesional mereka dengan cara yang konsisten dengan itikad baik, dan semata-mata untuk tujuan memajukan kepentingan klien mereka dalam konteks proses hukum. Sesuai dengan Pasal 50 KUHP, dengan ini ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Advokat dapat dibenarkan untuk memberikan bantuan hukum kepada kliennya, meskipun klien tersebut berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana. Justifikasi tersebut ternyata cukup memadai dalam kapasitasnya untuk mencegah okupasi advokasi menghambat penyidikan tindak pidana.

Adanya kesalahan Advokat dapat dianggap menghambat jalannya penyidikan jika Advokat menyembunyikan kliennya, memberikan pembenaran untuk menghalangi pemeriksaan klien, membujuk saksi untuk berbohong, atau terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan dunia kriminal hukum. prosedur.

Dalam hal advokat terlibat dalam tindak pidana, khususnya perbuatan yang menghambat atau menghambat jalannya penyidikan, wajib hukumnya untuk menjalani proses pidana, terlepas dari statusnya sebagai aparat penegak hukum yang dengan patuh menjalankan tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 berpendapat bahwa penafsiran Pasal 16 UU Advokat mensyaratkan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, dengan ketentuan bahwa hal tersebut advokat bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan profesinya, baik di dalam ruang sidang maupun di luarnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, dengan ini ditetapkan bahwa Pasal 16 UU Advokat mengatur ketentuan mengenai perlindungan yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik dalam batas-batas ruang sidang atau di luarnya. Secara tegas dinyatakan bahwa advokat harus kebal dari tuntutan perdata dan pidana. Namun, sangat penting bagi advokat untuk melaksanakan kewajiban profesionalnya dengan tulus dan demi kepentingan terbaik pembelaan kliennya, terlepas dari lingkungan di mana tugas tersebut dilakukan. Dalam konteks saat ini, gagasan tentang perilaku etis berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesional seseorang dengan hati-hati, memastikan bahwa perilaku tersebut tetap selaras dengan undang-undang hukum dan kerangka peraturan yang ada.[[7]](#footnote-7)

Para advokat, dalam ketaatan pada standar bantuan hukum, menunjukkan keyakinan yang tulus dalam memberikan bantuan hukum, dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses terhadap keadilan, sehingga mewujudkan hak konstitusional setiap individu sesuai dengan asas persamaan hukum, menjamin keseragaman dalam penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Perlunya keistimewaan kekebalan bagi Advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya diakui sebagaimana mestinya; Namun, itu tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 50 KUHP, menggarisbawahi sejumlah prasyarat tegas yang memerlukan pertimbangan yang cermat ketika meminta hak imunitas seorang Advokat dalam menjalankan profesinya. tugas, sehingga membuat mereka dibebaskan dari tuntutan. Prasyarat tersebut di atas mensyaratkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh advokat berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, perbuatan tersebut di atas harus didasarkan pada asas itikad baik, yang secara ringkas dapat digambarkan sebagai suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam ranah penerapan praktis, merupakan hal yang umum bagi individu yang terlibat dalam kesulitan hukum untuk meminta hak kekebalan sebagai langkah perlindungan. Penentuan kelayakan penerapan hak kekebalan advokat tunduk pada pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan dari yurisdiksi nasional masing-masing. Tindakan yang dilakukan oleh advokat, yang secara melawan hukum, membantu kliennya untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dalam suatu masalah hukum, tidak berhak atas perlindungan yang diberikan oleh hak kekebalan yang diberikan kepada advokat.

Sehubungan dengan proses hukum yang berkaitan dengan pengacara yang menghambat kemajuan penyidikan pidana, terbukti bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perilaku etis yang diharapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional mereka, baik melalui praktek-praktek yang tidak etis atau bertentangan dengan hukum.

Hak kekebalan yang selanjutnya disebut “kekebalan” yang diberikan kepada advokat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi juga diatur dalam KUHP yang secara komprehensif mengatur pokok bahasan tersebut. Secara khusus, Pasal 50 KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengecualian-pengecualian hukum yang berkaitan dengan kekebalan tersebut. Pasal ini dengan ini menetapkan bahwa pada hakekatnya orang yang melakukan suatu perbuatan, meskipun bersifat pidana, tetapi dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dibebaskan dari sanksi hukum. Dalam hal tindakan yang dilakukan tidak dimotivasi oleh keuntungan pribadi melainkan oleh mengejar kepentingan umum. Dalam hal sifat advokat memang merupakan sifat advokat yang secara konsisten memenuhi kewajibannya dengan kecakapan, maka pembenaran penghapusan pidana dapat berlaku bagi advokat tersebut. Berdasarkan pasal tersebut di atas, ternyata dalam kerangka Undang-Undang Advokat, advokat diberikan kekebalan hukum karena menaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang selama menjalankan kewajiban profesinya.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang selanjutnya disebut KUHAP, dengan ini ditetapkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari orang atau penasehat hukum selama pemeriksaan akan bergantung pada spesifikasi yang digariskan dalam undang-undang tersebut di atas.[[9]](#footnote-9)

1. **Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana**

Pelanggaran menghalangi proses peradilan, juga dikenal sebagai penghalang keadilan, berkaitan dengan tindakan yang disengaja dari individu yang menghambat perkembangan proses hukum yang sah. Perilaku obstruktif seperti itu memerlukan pengelakan dan perlawanan yang melanggar hukum dari otoritas penegak hukum. Tindak pidana menghalang-halangi proses hukum dianggap melanggar hukum karena sifat bawaannya yang menghambat berfungsinya penegakan hukum dan merugikan reputasi dan kredibilitas lembaga penegak hukum. Berdasarkan analisis yang komprehensif dari beberapa kasus yang muncul dalam yurisdiksi Indonesia, menjadi jelas bahwa ada upaya yang disengaja yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk menghalangi tindakan yang sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Dalam hal tindakan yang tepat tidak diambil secara tegas, dapat diperkirakan bahwa pelaku kesalahan akan mengeksploitasi jaringan atau rekanan mereka untuk menghindari proses hukum atau merusak dasar pembuktian, dengan demikian berusaha untuk menghindari keterikatan hukum atau menghalangi pelaksanaan hukum. penetapan yang mengikat.

Sesuai dengan penegasan Umar disebutkan bahwa hukum formil, disebut juga formeelrecht/procesrecht/ejectivelaw atau hukum acara, meliputi segala peraturan atau norma hukum yang mengatur pelaksanaan dan pemeliharaan hukum materiil. Contoh ilustratif pengaturan tersebut antara lain KUHAP, KUHAP, KUHAP, KUHAP, KUHAP, dan KUHAP.[[10]](#footnote-10)

Dalam bahasa yang tepat dan gamblang, hukum acara pidana atau disebut juga hukum pidana formil mencakup keseluruhan peraturan dan asas-asas hukum yang mengatur pelaksanaan dan pemeliharaan hukum pidana substantif. Ini lebih lanjut mencakup badan hukum peraturan yang mengatur protokol dan metodologi yang digunakan oleh agen penegak hukum dalam menanggapi tindak pidana atau adanya dugaan pelanggaran hukum pidana.[[11]](#footnote-11)

Perbuatan tersangka atau terdakwa telah diatur dalam lingkup hukum pidana materiil. Sesuai dengan asas-asas hukum materil, yang disebut sebagai materiil recht atau hukum substantif, adalah penting untuk mengakui seperangkat peraturan dan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara badan hukum yang berbeda. Peraturan ini memprioritaskan kepentingan tertentu dan menetapkan pedoman yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang, diamanatkan, atau diperbolehkan. Dalam hal seseorang atau badan melanggar peraturan yang ditetapkan, maka dianggap dapat dikenakan sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang. Upaya tersebut dapat berupa penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, hukum perdata sebagaimana tertuang dalam B.W., dan hukum perdagangan sebagaimana diatur dalam WvK.

Tujuan KUHAP adalah untuk memfasilitasi penegakan dan pelestarian hukum pidana substantif. Berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dan melakukan kegiatan yang menghambat jalannya proses peradilan yang meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan, diatur ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut. dalam batas-batas Hukum Pidana Material, khususnya:

1. KUHP

a. Pasal 216 (1)

b. Pasal 221.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 21

Sejak saat itu, dengan ini ditetapkan bahwa dalam batas-batas contoh khusus ini, KUHAP tidak memberikan ketentuan apapun yang mengatur pelaksanaan perbuatan yang menghambat atau merintangi jalannya proses peradilan.

Delik menghalang-halangi peradilan dengan ini diakui sebagai tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan. Pelanggaran menghalangi keadilan didefinisikan sebagai keterlibatan yang disengaja atau konsekuensial dalam perilaku yang bertujuan untuk menghambat, menghambat, atau mengganggu operasi yang sah dari proses peradilan. Beberapa contoh melibatkan pembangkangan terang-terangan terhadap perintah pengadilan, sementara yang lain berkaitan dengan upaya yang bertujuan membujuk atau mengintimidasi saksi untuk mencabut atau memutarbalikkan kesaksian mereka.[[12]](#footnote-12)

Menurut sumber otoritatif yang dikenal sebagai The Black Law's Dictionary, pelanggaran menghalangi proses peradilan digambarkan sebagai berikut: tindakan menghalangi pelaksanaan sistematis proses hukum dan adil, yang dapat terwujud dalam berbagai cara seperti memberikan informasi yang menipu atau menahan bukti terkait dari petugas penegak hukum atau otoritas penuntutan, atau terlibat dalam tindakan yang menyebabkan kerugian atau menanamkan rasa takut pada saksi atau individu bawahan.

Selama ini dicermati belum adanya pengaturan yang berkaitan dengan penghambatan proses peradilan pidana, khususnya dalam KUHAP. Namun secara normatif di Indonesia telah ditetapkan bahwa perbuatan-perbuatan yang menghambat proses peradilan telah diatur dengan baik melalui berbagai ketentuan hukum, baik ketentuan umum dalam KUHP maupun ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus. Terhadap delik menghalang-halangi proses peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP, perlu diketahui bahwa di antara berbagai ketentuan yang dapat menyerupai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu ketentuan yang secara tegas menggambarkan unsur yang hakiki. maksud "untuk menghalangi atau merintangi penyelenggaraan peradilan, penyidikan, atau penuntutan." Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 221 ayat (1) huruf 2e. Sesuai dengan Pasal 221 ayat (1) KUHP, ketentuan tersebut di atas mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana, serta menghambat jalannya penyidikan.

Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi juga mengatur tentang ketentuan pidana yang berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan yang menghambat perkembangan perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24. sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut sangat berat dan disertai dengan penjatuhan pidana minimum yang tegas, yang berbeda dengan pidana yang ditentukan dalam ketentuan yang sama dalam KUHP, kecuali terhadap pelanggaran yang menyangkut Pasal 24.

Penegakan hukum pidana tidak hanya mencakup penyusunan undang-undang, tetapi juga tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk secara proaktif mengatasi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sesuai dengan penegasan Muladi, penegakan hukum pidana mensyaratkan ketaatan pada serangkaian tahapan yang berurutan. Tahapan ini dianggap sebagai upaya logis atau prosedur yang disengaja yang dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka merupakan rangkaian tindakan yang tidak memiliki landasan nilai dan berujung pada pengenaan sanksi atas pelanggaran pidana. Tahapan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut tahap perumusan, tahap penerapan, dan tahap pelaksanaan, harus diakui dan diakui sebagaimana mestinya. Tahap yang dimaksud dengan tahap perumusan adalah pelaksanaan hukum pidana secara abstrak, dimana suatu badan legislatif melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membedakan undang-undang yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang berlaku dan yang akan datang. Selanjutnya, undang-undang ini disusun dengan cara yang paling optimal, memastikan mereka memenuhi kriteria keadilan dan keadilan. Untuk terlibat dalam pemanfaatan atau aplikasi. Tahapan tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai tahapan kebijakan legislatif.

Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan konsep menghalangi proses hukum, yang mencakup setiap tindakan intervensi yang menghambat keseluruhan proses hukum dan keadilan, mulai dari permulaan hingga penyelesaiannya. Dalam analisis ini, penulis dengan cermat mencermati dan memantapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tentang delik yang menghalangi proses peradilan, yang biasa disebut dengan obstruksi keadilan. Rumusan berikutnya menggambarkan unsur-unsur kunci dan parameter yang terkait dengan pelanggaran ini.

1. Bentuk-Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses PenyidikanTindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses penyidikan yakni:
2. Diduga bahwa orang yang bersangkutan, selanjutnya disebut tersangka, dengan sengaja melakukan tindakan menyembunyikan dan/atau menghilangkan barang bukti yang bersangkutan, baik sebelum atau sesudah pemeriksaan resmi dimulai.
3. Diduga bahwa yang bersangkutan, selanjutnya disebut tersangka, sengaja mengelak dari proses penyidikan yang sedang berjalan dengan maksud untuk menghambat dan menghambat proses tersebut.
4. Diduga pihak ketiga dengan sengaja melakukan perbuatan yang membantu dan mendorong kaburnya orang yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Perbuatan penyuapan terhadap aparat penegak hukum dan/atau aparat pemerintah dengan maksud menghambat proses hukum dan menghentikan perkara yang sedang berjalan..
6. Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses PenuntutanTindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses penuntutan yakni:
7. 1. Selama proses penyidikan, terungkap bahwa terdakwa, dengan pengetahuan dan niat penuh, terlibat dalam tindakan kebohongan dan dengan sengaja menghilangkan bukti yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan hambatan yang tidak dapat dibenarkan pada tahap pra-penuntutan, sebagaimana aparat penegak hukum dianggap kurang mendukung pembuktian.
8. 2. Melakukan tindak pidana yang meliputi kesengajaan yang bertujuan untuk menghalangi penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Agung yang terhormat.
9. Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Persidangan Di Pengadilan

Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses persidangan yakni:

1. Diduga bahwa terdakwa dengan sengaja merugikan diri sendiri baik sebelum atau sesudah dimulainya proses persidangan.
2. Terdakwa dalam hal ini disebut pihak tertuduh bungkam dan dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atas pemeriksaan yang diajukan oleh hakim ketua.
3. Saksi ahli dan/atau penafsir yang terlibat dalam perkara ini diduga telah menyebarkan informasi yang menyesatkan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan materi dan teori yang diajukan.
4. Masalah ini menyangkut perwakilan hukum yang terlibat dalam perikatan yang disengaja dalam tindakan membuat pernyataan palsu dan menyebarkan kebohongan dengan maksud melindungi pihak tertuduh, suatu pendekatan yang dianggap melanggar undang-undang hukum yang telah ditetapkan.

Rumusan yang akan datang mengenai pengaturan tindak pidana yang menghambat proses peradilan yang biasa disebut dengan obstruksi keadilan, tidak semata-mata mencakup delik-delik yang bersifat umum, tetapi juga mencakup delik-delik yang bersifat khusus. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap upaya menghalangi proses peradilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana khusus tertentu tersebut di atas, berisiko dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan yang diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP III. Meskipun demikian, sanksi yang diberikan memiliki tingkat keparahan yang sangat minimal sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai penyelesaian masalah yang efektif terkait dengan tindakan yang menghambat proses investigasi, sehingga menimbulkan keresahan dan berpotensi memperpanjang durasi sementara daripadanya. Untuk mencegah pelaku kesalahan potensial dan mencegah dilakukannya tindakan menghalangi keadilan, sangat penting untuk menetapkan dan menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang terbukti. Implementasi langkah-langkah hukuman tersebut sangat penting, karena tindak pidana ini berpotensi terjadi di berbagai bidang.[[13]](#footnote-13)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 16 UU Advokat bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan itikad baik di dalam dan di luar ruang sidang. Menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Pasal 16 UU Advokat melindungi advokat baik di dalam maupun di luar ruang sidang dari tuntutan perdata dan pidana, namun harus beritikad baik untuk pembelaan klien. Etika yang baik adalah mengikuti hukum saat menjalankan profesi. Advokat yang melakukan kejahatan, terutama menghambat penyidikan, harus dituntut meskipun mereka adalah aparat penegak hukum.
4. Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana terdapat pada Hukum Pidana Materiil, yaitu:

1. KUHP

a. Pasal 216 (1).

b. Pasal 221.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Pasal 21.

1. **Saran**
2. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan ini diatur bahwa advokat dengan ketentuan terbatas harus membentuk forum yang terpadu.
3. Dengan ini disampaikan kepada Pemerintah agar dilakukan pembenahan terhadap perumusan undang-undang yang berkaitan dengan KUHP, dengan penekanan khusus pada pencantuman ketentuan-ketentuan yang krusial mengenai perbuatan-perbuatan yang menghambat proses peradilan pidana. Reformasi tersebut bertujuan agar ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum yang jelas dan definitif, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya perbedaan penafsiran atas peraturan tersebut di atas.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Bagircmanan,c*MenegakkancHukumcSuatucPencarian*,cJakarta:cAsosiasicAdvokatcIndonesia,chal.c2009.

[BryancA.cGarner](https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bryan+A.+Garner%22&source=gbs_metadata_r&cad=3),c*Black’scLawcDictionary*,cNewcYork:cWestcPublishing,c2009.

EmarcSenocAdjicdancInsriyantocSenocAdji,c*PeradilancBebascdancContemptcOfcCourt*,cJakarta:ccMedia,c2007.

FranscHendracWinarta,c*AdvokatcIndonesiacCitra,cIdealismecdancKeprihatinan*,cJakarta:cPustakacSinarcHarapan,c1995.

LedencMarpaung,c*ProsescPenanganancPerkaracPidanacPenyelidikancdancpenyidikan*,cJakartac:cSinarcGrafika,c2009.

MisbahulcHuda,c*PengaturancHakcAsasicManusiacMenurutcUUDcRIc1945cDalamcPerspektifcHukumcIslamcdancStandarcInstrumencInternasional*,cPasuruan:cQiaracMedia,c2020.

PhilipuscM.cHadjon,c*PerlindungancHukumcBagicRakyatcdicIndonesia,csebuahcstudictentangcPrinsip-Prinsipnya,cPenanganannyacolehcPengadilancdalamcLingkungancPeradilancUmumcdancPembentukancPeradilancAdministrasi*,cJakarta:cPeradaban,c2007.

RahmatcRosyadicdancSricHartini,c*AdvokatcDalamcPerspektifcIslamcdancHukumcPositif*,ccJakarta:cGhaliacIndonesia,c2004.

SatjiptocRaharjo,c*IlmucHukum,*cBandung:ccPT.cCitracAdityacBakti,c2000.

UmarcSaid,c*PengantarchukumcIndonesiac:csejarahcdancdasar-dasarctatachukumcsertacpolitikchukumcIndonesia,*cMalangc:cSetaracPress,c2009.c

YopiecMoryacImmanuelcPatiro,c*DiskresicPejabatcPublikcdancTindakcPidanacKorupsi,c*Bandung:cKenicMedia,c2012.

**JurnalcdancKaryacIlmiah:**

AmeliacMardhatilla,cTindakcPidanac*ObstructioncofcJustice*cOlehcKepolisiancDalamcUpayacMengungkapcKejahatan,c*JournalcofcLegalcStudies*,cFakultascHukumcUniversitascJambi,cVolumec01cNomorc01,c2023.

DharmacYoga,cIcNyoman,cA.AcNgurahcOkacYudistiracDarmadi,c“KewenangancKomisicPemberantasancKorupsicMenanganic*ObstructioncOfcJusticecDalamcPerkaracKorupsi”,*c*JurnalcHukumcKerthacWicaracUdayanac,*cVolc07,cNoc04,c2018.

MarkhycS.cGareda,cPerbuatancMenghalangicProsescPeradilancTindakcPidanacKorupsicBerdasarkancPasalc21cUUcNo.c31cTahunc1999cJunctocUUcNo.c20cTahunc2001,c*LexcCrimen*,cVol.cIVc,No.c1,c2015.

NyomancYogandiranjaya,cA.A.cNgurahcOkacYudistiracDarmadi,cPenjatuhancSanksicPidanacBagicPelakucYangcMenghalangicPenyidikanc*(ObstractioncOfcJustice)*,c*JurnalcHukumcSaraswatic(JHS)*,cFakultascHukumcUnmascDenpasar,cVolume.c05,cNomorcc01,c2023.

Selly,cProfesicAdvokatcSebagaicOfficiumcNobile,c*JurnalcLexcLibrum*,cVolcIIIcNo.c2,cJunic2017.

**Website:**

Amiruddin,cPertanggungjawabancSosiocYuridiscAdvokatcTerhadapcKliencDalamcMenanganicPerkaracTindakcPidanacKorupsicBerdasarkancUndang-UndangcNomorc18cTahunc2003ctentangcAdvokat,chttps://media.neliti.com/media/publications/212433-none.pdf,cdiaksescpadactanggalc10cJulic2023,cPukulc03.47cWIB.

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/56345/33193,cDiaksescpadactanggalc10cJulic2023,cPukulc05.56cWIB.

https://suduthukum.com/2016/02/pengertian-advokat-2.html,cdiaksescpadactanggalc10cJulic2023cpukulc4.29cWIB.

**PeraturancPerundang-undangan:**

Undang-UndangcDasarcNegaracRepublikcIndonesiacTahunc1945.

KitabcUndang-UndangcHukumcPidana.

KitabcUndnag-UndnagcHukumcAcaracPidana.

Undang-UndangccNomorc18cTahunc2003ctentangcAdvokat

1. https://suduthukum.com/2016/02/pengertian-advokat-2.html, diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 4.29 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Selly,cProfesicAdvokatcSebagaicOfficiumcNobile,c*JurnalcLexcLibrum*,cVolcIIIcNo.c2,cJunic2017,chlm.c503. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amiruddin,cPertanggungjawabancSosiocYuridiscAdvokatcTerhadapcKliencDalamcMenanganicPerkaracTindakcPidanacKorupsicBerdasarkancUndang-UndangcNomorc18cTahunc2003ctentangcAdvokat,chttps://media.neliti.com/media/publications/212433-none.pdf,cdiaksescpadactanggalc10cJulic2023,cPukulc03.47cWIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasalc16cUndang-UndangccNomorc18cTahunc2003ctentangcAdvokat. [↑](#footnote-ref-7)
8. file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Analisis\_Tentang\_Hak\_Imunitas\_Hukum\_Prof.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, pukul 08.25 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasalc54cUndangundangcNomorc8cTahunc1981ctentangcHukumcAcaracPidana,cPasalc54 [↑](#footnote-ref-9)
10. UmarcSaid,cPengantarchukumcIndonesiac:csejarahcdancdasardasarctatachukumcsertacpolitikchukumcIndonesia,cMalangc:cSetaracPress,c2009.chal.c34. [↑](#footnote-ref-10)
11. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/56345/33193, Diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 05.56 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. EmarcSenocAdjicdancInsriyantocSenocAdji,c*PeradilancBebascdancContemptcOfcCourt*,cJakarta:ccMedia,c2007,chal.c285. [↑](#footnote-ref-12)
13. AmeliacMardhatilla,cTindakcPidanacObstructioncofcJusticecOlehcKepolisiancDalamcUpayacMengungkapcKejahatan,c*JournalcofcLegalStudies*,cFakultascHukumcUniversitascJambi,cVolumec01cNomorc01,c2023,chal.c350

    . [↑](#footnote-ref-13)